

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan suatu agama yang sangat menganjurkan umatnya untuk menikah apabila mereka sudah memenuhi syarat pernikahan yang mana diantaranya beligh dan berakal. Pernikahan merupakan salah satu perintah Allah yang sangat dianjurkan oleh kaum muslim, orang yang sudah matang maka alangkah lebih baiknya untuk melaksanakan pernikahan daripada melakukan zina yang akan mendatangkan besar-besar bagi dirinya sendiri. Dan lebih mengingat pada zaman seperti sekarang ini moral generasi muda semakin mengikis akibat penyaringan kecanggihan teknologi yang tidak di filter dengan baik.

Pernikahan merupakan. Pernikahan adalah bersatunya dua orang menjadi satu kesatuan yang saling membutuhkan, memberikan dukungan dan kesemuanya diwujudkan dalam kehidupan yang dinikmati bersama. Pernikahan juga dimaksudkan untuk bisa menahan pandangan mata dari hal-hal yang dilarang, menjaga kemaluan dan menjauhkan manusia dari bentuk-bentuk perbuatan yang tercela. Karena Islam melarang hubungan seksual di luar pernikahan, maka perkawinan melindungi setiap individu terhadap imoralitas dengan memberikan jalan keluar untuk menyalurkan nafsu alami dan menjamin keamanan fisik maupun emosional kedua pasangan suami istri yang bersangkutan.¹

¹Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 45.

Salah satu ujian dalam suatu keluarga atau rumah tangga terdapat suatu perselisihan di mana dalam suatu keluarga tidak selamanya berjalan harmonis sesuai dengan harapan di mana sebelum mereka memutuskan untuk bersatu dalam satu atap rumah. Cobaan dengan cobaan akan menerpa sebagai bentuk ujian dari Allah SWT yang mana dalam hal ini juga dapat memicu suatu hubungan rumah tangga berlanjut merajuk kasih maupun memilih berpisah dengan menganggap jalan tersebut adalah jalan yang terbaik. Tidak hanya percekocokan yang terjadi dalam rumah tangga cobaan perpisahan antara suami dan juga istri terjadi akibat maut yang tidak diketahui pasti kapan datangnya. Sehingga kondisi tersebut mengakibatkan antara suami dan istri terjadi suatu perpisahan yang menahan ini dikenal oleh masyarakat sebagai janda maupun duda.

Janda adalah sebutan bagi wanita yang ditinggal oleh suaminya baik karena jalan perpisahan cerai maupun pisah mati. Pada wanita, status janda adalah satu tantangan emosional yang paling berat karena di dunia ini tidak akan ada seorang wanita yang merencanakan jalan hidupnya untuk menjadi janda baik karena kematian suami atau bercerai dengan pasangan hidupnya.² Problematika yang dihadapi oleh wanita yang berstatus sebagai janda sangatlah kompleks, baik dari segi emosional dalam dirinya maupun yang datang dari masyarakat di sekitarnya. Terdapat beberapa permasalahan yang senantiasa dihadapi oleh wanita berstatus juga ini di mana diantaranya adalah tekanan batin dalam diri mereka yang harus menafkahi dirinya sendiri maupun anak-anaknya yang menjadi tanggung jawabnya setelah suaminya pergi. Tidak

²Dewi, "Hubungan Antar Komunikasi Interpersonal Pasutri Dengan Keharmonisan Dalam Pernikahan" *Udayana: Jurnal Psikologi Udayana*, 2 (2013), 23.

hanya itu dari segi sosial masyarakat juga terkadang memberikan penilaian yang kurang baik kepada wanita berstatus janda karena banyak perspektif masyarakat yang beranggapan bahwasannya bisa saja merebut suami orang karena sudah tidak bersuami lagi. Kontrol sosial secara tidak langsung juga dilakukan oleh masyarakat setempat tanpa disuruh khususnya bagi ibu-ibu yang ada di kompleks sekitarnya guna memberikan cibiran bahkan maupun penilaian yang kurang baik terhadap wanita berstatus janda.

Mengingat permasalahan yang dihadapi oleh seorang wanita berstatus janda Pertama, mereka harus membesarkan anak-anaknya seorang diri. Hal ini tidaklah mudah karena bagaimana pun juga anak-anak yang sedang tumbuh dan mencari identitas diri akan membutuhkan figur ayah. Untuk anak laki-laki figur seorang ayah sangat dibutuhkan karena selama proses identifikasi, seorang anak laki-laki biasanya meniru kebiasaan orang-orang terdekat yang dianggap punya kelebihan untuk ditiru, dan biasanya proses identifikasi ini merujuk pada sosok ayah. Bagi seorang janda, untuk menciptakan figur ayah yang dapat dijadikan contoh bagi anak-anaknya, khususnya anak laki-laki, tentu bukanlah hal yang mudah. Dan jika persoalan ini tidak diatasi dengan baik oleh ibu-ibu janda, bukan tidak mungkin akan menimbulkan krisis identitas pada anak.³

Selain itu, wanita yang menjadi janda juga mengalami permasalahan ekonomi terutama jika saat menikah ia tidak bekerja dan hanya mengandalkan penghasilan dari suami. Otomatis, ketika tiba-tiba ia kehilangan suami yang selama ini menopang perekonomian keluarga para janda pun tidak memiliki

³Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 16.

pemasukan tetap. Akibatnya, wanita-wanita yang menjadi janda sering dihadapkan pada kesulitan ekonomi. Sedangkan secara sosial, masyarakat umumnya masih memandang status janda dengan pandangan negatif. Sebutan janda, tanpa memandang peringkat kelas sosial, adalah aib. Beragam stigma ditimpakan kepadanya oleh masyarakat yang menganggap tempat perempuan yang terbaik adalah disamping suami. Bersamanya beban sosial ditimpakan. Janda karena cerai atau ditinggal mati beban sosialnya sama berat. Tanpa pernah mau melihat berbagai faktor penyebab atau kondisi perempuan menjanda, masyarakat cenderung menghakimi dan memberi label buruk serta kejam kepada para janda.⁴

Dalam merajut hubungan asmara dengan pernikahan yang kedua dan banyak tidak mudah bagi keluarga baru tersebut pasalnya beberapa problematika yang pernah dihadapi oleh wanita dengan mengambil pelajaran pada pernikahan pertamanya itu akan sedikit banyak membuat trauma wanita sehingga tidak jarang membandingkan antara suami yang kedua dengan suaminya yang dulu. Hal tersebut tentunya dapat memicu ketidakharmonisan hubungan rumah tangga yang dibangun, terlebih bagi rumah tangga yang terjalin antara seorang janda dengan pasangan perjaka. Pastinya akan ada masalah yang dihadapi diantara keduanya mengingat status keduanya yang pernah menikah dengan orang yang belum berpengalaman sama sekali menikah, mengingat hal tersebut penting kiranya bagi keluarga baru untuk senantiasa melakukan berbagai upaya guna menjaga keharmonisan

⁴Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 10.

rumah tanggan ya, agar tidak terjadi perpisahan yang berlandaskan perceraian akibat alasan-alasan tertentu.

Keharmonisan rumah tangga merupakan suatu kondisi yang didambakan oleh setiap suami istri, yang mana secara sederhana konsep keluarga harmonis adalah suatu dambaan dan idaman bagi setiap insan, keharmonisan yang tercipta dalam sebuah keluarga sering dikatakan sebagai suatu anugerah yang sangat luar biasa, mengingat keluarga merupakan tempat percurahan kasih sayang, beristirahat, melepas kepenatan. Dengan demikian keharmonisan rumah tangga merupakan kemampuan dalam menciptakan suasana harmonis selaras, rasa cinta dan saling menghargai pada suatu rumah tangga.⁵

Hal ini sejalan dengan penyebutan kata ajwazan di dalam Al-Qur'an yang artinya (ber pasang-pasangan) dengan demikian hal tersebut mengindikasikan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara suami dan istri, sehingga semestinya diantara keduanya harus terjalin hubungan kemitrasejajaran, bukan hubungan structural (atasan dan bawahan). Hubungan yang semestinya terbangun adalah hubungan fungsional (saling melengkapi) agar tercipta keluarga ideal menurut islam yang bertolak ukur pada keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah yang kerap disingkat dengan keluarga SAMARA.

Relasi atau hubungan antara suami dan istri adalah untuk mewujudkan "sakinah" yaitu ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan. Hal tersebut guna tetap menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangganya antara seorang

⁵ Misbakhul Anwar, *Reaktualisasi Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Berbagai Perspektif* (Jakarta: Guapedia, 2021), 97.

perjaka dan seorang janda. Dalam konsep keluarga muslim tidak ada perbedaan konsep mendasar antara suami dan istri. Istri mempunyai hak atas suami seimbang dengan hak yang ada pada para suami atas diri mereka. Hubungan antara suami dan istri bersifat sejajar (equal).

Kesejajaran antara suami dan istri dalam sebuah keluarga, bukan berarti memosisikan suami dan istri harus diperlakukan sama. Memperlakukan suami dan istri dengan sama dalam semua keadaan justru menimbulkan bias gender. Mensejajarkan antara suami dan istri dalam kerj rumah tangga pada satu keadaan. Misalnya, suami berkewajiban mengurus anaknya, sama halnya istri berkewajiban mengurus anaknya. Artinya kewajiban mengurus anak tidak mutlak menjadi kewajiban istri semata, tetapi merupakan kewajiban bersama. Sehingga antara suami dan istri terjalin hubungan kemitrasejajaran, bukan hubungan struktural seperti hubungan atasan dan bawahan melainkan hubungan yang terbangun adalah hubungan fungsional, yakni hubungan yang saling melengkapi antara sama lain (peran dan fungsi).⁶

Guna mendukung keharmonisan dalam suatu hubungan keluarga hendaknya antara suami dan istri melakukan penyesuaian sehingga perbedaan yang ada di antara keduanya dapat di minimalisir dan tidak saling egois satu sama lain. Sejalan dengan pernyataan Hurlock faktor penyebab kesulitan penyesuaian tersebut antara lain karena usia yang lebih tua dibanding saat perkawinan pertama. Kedua, karena secara teoritis penyesuaian akan semakin sulit dilakukan seiring dengan bertambahnya usia tersebut. Ketiga, penyesuaian dalam perkawinan berarti menghilangkan sikap yang telah

⁶ Direktur Bina KUA dan keluarga sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Titikoma, 2019), 6-10.

terbentuk sejak lama untuk kemudian membentuk sikap baru khususnya dalam penyesuaian seksual dan peran yang harus dimainkan pasangannya. Keempat, sulitnya penyesuaian perkawinan pada yang pernah menikah adalah karena adanya keterlibatan anak, mertua, dan keluarga dari perkawinan pertama yang seringkali menimbulkan masalah baru.⁷

Tidak menutup kemungkinan keharmonisan dalam suatu rumah tangga khususnya bagi keluarga yang terjalin antara janda dan perjaka dapat menurun apabila antara kedua pasangan yang bersangkutan tidak bisa menjaga keutuhan rumah tangganya dari badai yang datang sebagai suatu cobaan dalam mahligai rumah tangga. Status janda yang menikahi seorang perjaka tentu tidak mudah, mengingat status perjaka maka secara umum suaminya tersebut belum pernah merasakan menjadi kepala keluarga yang seutuhnya sementara wanita janda bantu sudah berpengalaman dalam merajut kehidupan berumah tangga. Terkadang pihak keluarga dari perjaka senantiasa memberikan respon yang kurang baik bagi wanita yang sudah janda selain dibilang bekas orang, mereka kadang kala dinilai memiliki sikap negatif yang mampu merayu anak perjakanya untuk mau menikahi dirinya.

Selain itu, terdapat juga beberapa alasan runtuhnya keharmonisan rumah tangga sebagaimana penelitian yang pernah dilakukan oleh Redblok bahwasannya terdapat 10 penyebab rusaknya keharmonisan rumah tangga. Secara berurutan, kesepuluh penyebab rusaknya keharmonisan rumah tangga itu adalah (1) rusaknya komunikasi keluarga (2) hilangnya tujuan dan perhatian bersama (3) ketidakcocokan dalam seksualitas (4) ketidaksetian (5)

⁷Retno Mangestuti, "Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta Spritualitas Pada Pasangan Suami Istri Di Provinsi Jawa Timur" *UIN Malik IBRAHIM: Jurnal Bimbingan Konseling*, 14 (2021), 129.

hilangnya kegairahan dan kesenangan dalam hubungan suami istri (6) keuangan (7) pertentangan masalah anak-anak (8) faktor usia (9) masalah hak-hak wanita (10) ipar atau mertua.⁸

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan relasi hubungan suami istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga ditemukan bahwasannya beberapa pasangan antara perjaka dan janda yang ada di Desa Bicolorong ada yang tetap harmonis hubungannya sampai beberapa tahun, akan tetapi ada juga yang berpisah dikarenakan tidak kuat menghadapi perjaka yang masih belum berpengalaman dalam mencari nafkah, karena terkadang mereka umurnya jauh lebih muda dan masih terlena dengan dunia luar tanpa mengingat istri dirumah. Ada juga pasangan yang tidak memberikan nafkah kepada keluarganya dan tidak sayang pada anak angkatnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkenaan dengan judul “Relasi Pasangan Suami Istri Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Pasangan Perjaka dan Janda di Desa Bicolorong Kec. Pakong Kab. Pamekasan)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja upaya yang dilakukan pasangan perjaka dan janda dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga?

⁸Maria agustia, “Hubungan Kemandirian Istri Dengan Keharmonisan Perkawinan Pada Tahap Awal Perkawinan” *Psikolog: Jurnal Psikologi Tabularasa*, 8 (Agustus, 2013), 693.

2. Bagaimana persepsi masyarakat terkait dengan perkawinan perjaka dengan janda di Desa Bicing Kecamatan Pakong?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pasangan perjaka dan janda dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terkait dengan perkawinan perjaka dengan janda di Desa Bicing Kecamatan Pakong

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sebagai usaha dalam mengembangkan khazanah keilmuan sehingga dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai keharmonisan rumah tangga yang dilakukan oleh pasangan perjaka dan janda, dan dapat dijadikan bahan bacaan kepustakaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat meraih gelar Sarjana Hukum dan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam menambah wawasan serta dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

- a. Bagi IAIN Madura.

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini dapat menambah pembendaharaan kepustakaan (bahan pustaka) di IAIN Madura. Juga bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, hasil penelitian ini diharapkan menjadi penambah

untuk memperluas wawasan pemikiran ilmiah serta menjadi bagian dari kegiatan kajian-kajian ilmiah.

b. Bagi Peneliti.

Hasil dari penelitian ini akan menjadi sarana dalam menambah serta memperluas ilmu pengetahuan dan merupakan suatu proses untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, serta dapat diselesaikan dengan pemikiran yang lebih realitis dan objektif.

c. Bagi masyarakat.

Penelitian ini berguna agar masyarakat umum khususnya orang islam dapat memahami serta meningkatkan kesadaran bagi pelaku yang telah melakukan wanprestasi atau kelalaian dalam melaksanakan tugasnya dalam menjaga amanah yakni dalam menjaga barang titipan atau *wadi'ah* sehingga dapat membangun masyarakat akan pertanggung jawaban dalam melaksanakan tugas selaku orang yang dititipkan.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini akan lebih baik jika diberi penjelasan kosakata dengan tujuan agar dapat difahami secara benar untuk mencegah kesalahpahaman dalam memberi pengertian, antara lain:

1. Relasi: Relasi adalah hubungan antara suatu himpunan dengan himpunan lainnya.⁹

⁹Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 175.

2. Pasangan: Pasangan adalah sosok yang paling dekat dengan kita, yang mengerti dan bersama kita 24 jam sehari.¹⁰
3. Keharmonisan: Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti bersangkutan paut/ mengenai harmoni atau seia sekata. Keharmonisan berarti suatu keadaan yang harmonis, keselarasan dan keserasian.¹¹
4. Rumah Tangga: Mempunyai arti segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan dirumah, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan keluarga.¹²

F. Penelitian Terdahulu

Fungsi penelitian terdahulu adalah untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dalam mengkaji permasalahan yang sama yaitu perkawinan perjaka dan janda yang memiliki perbedaan usia guna menjaga keorisinalitas pada penelitian ini serta mengantisipasi terjadinya plagiasi pada penelitian selanjutnya. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa dengan penelitian ini:

1. Skripsi yang ditulis oleh Aulia Rahmi, mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin fakultas Syari'ah pada tahun 2018 dengan judul "Pandangan Masyarakat Tentang Perkawinan Perjaka Dan Janda (Studi Kasus di Desa Rantawan di Hulu Sungai Utara)".¹³ Penelitian pada skripsi ini mengungkapkan motivasi pasangan beda usia dalam melakukan perkawinan ini, pergaulan atau kondisi rumah tangga mereka serta tinjauan

¹⁰Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, 34.

¹¹Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, 76.

¹²Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, 234.

¹³Aulia Rahmi, *Pandangan Masyarakat Tentang Perkawinan Perjaka Dan Janda (Studi Kasus di Desa Rantawan di Hulu Sungai Utara, Skripsi Sarjana*, (Banjarmasin: Fakultas Syariah, 2018), 14.

hukum Islam tentang kondisi pergaulan pada pasangan perjaka dan janda dengan menggunakan penelitian empiris yang diambil melalui pengamatan secara langsung pada pelaku tersebut. Perkawinan ini dilakukan oleh pasangan yang terpaut jauh lebih tua usia istrinya dari suami, yaitu perkawinan antara jejaka dan wanita lanjut usia yang telah memasuki masa menopause. Motivasi pasangan beda usia jauh ini melakukan perkawinan adalah karena adanya cinta, walaupun pada awalnya pihak perempuan hanya merasa kasihan tetapi perasaan cinta tumbuh seiring berjalannya waktu. Biasanya konflik yang terjadi hanya persoalan kecil dan tidak berlangsung lama, kemudian secara Islam walaupun dalam rumah tangga perkawinan beda usia ini sering terjadi konflik, akan tetapi tidak membatalkan hukum perkawinan. Karena batas usia perkawinan tidak termasuk dalam syarat tertolaknya perkawinan.

Adapun persamaan dari skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah: a). Membahas perkawinan beda usia, yaitu janda dan perjaka. b). Menggunakan jenis penelitian empiris. Sedangkan perbedaan dari penelitian tersebut adalah: a). Membahas tentang perkawinan antara jejaka dan istri yang telah mencapai masa *menopause*. b). Lokasi penelitian.

2. Skripsi yang ditulis oleh Aisyatul Munawwarah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah pada tahun 2017 dengan judul “Fenomena Pernikahan Duda dengan Gadis untuk Membentuk Keluarga Sakinah di Kecamatan

Kedungkandang Malang”.¹⁴ Dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui motif pernikahan antara duda dan gadis dalam membentuk keluarga sakinah serta mengulas dampak psikologis dan sosiologis terhadap pernikahan duda dan gadis di Kecamatan Kedungkandang Malang. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan psikologis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, menurut pendapat warga di kecamatan Kedungkandang, salah satu hal yang dapat menjadikan keluarga sakinah adalah faktor ekonomi atau mapannya seorang suami. Karena jika istri tersebut mendapatkan suami yang mapan secara ekonomi, maka kebutuhan istri pun akan tercukupi. Akan tetapi jika dilihat dari pendapat pelaku perkawinan itu sendiri, bahwa kunci dari terbentuknya kebahagiaan dalam rumah tangga adalah suatu perkawinan yang didasarkan oleh keimanan dan ketaqwaan. Untuk memilih calon pasangan tidaklah harus berdasarkan 4 pilar, tetapi juga harus berdasarkan keikhlasan, ketulusan yang dialami para gadis Kedungkandang yang dinikahi oleh seorang duda. Apabila orang tuanya merestui dan anak tersebut ikhlas maka perkawinan tersebut dapat terjadi. Dampak psikologis pada perkawinan ini adalah dikarenakan seorang gadis tersebut belum mencapai umur dewasa, maka gadis tersebut dapat dikatakan belum siap mental untuk mengarungi rumah tangga, akan tetapi suaminya dapat berfikir secara matang, tegas, serta mampu melindungi keluarganya. Secara sosiologis, dampak yang terjadi pada pernikahan ini terdapat dua

¹⁴Aisyatul Munawwarah, *Fenomena Pernikahan Duda dengan Gadis untuk Membentuk Keluarga Sakinah di Kecamatan Kedungkandang Malang, Skripsi Sarjana*, (Malang: Akhwal Al-Syakhsyah, 2017), 16.

faktor. Pertama lingkungan pedesaan, menganggap bahwa perempuan yang tidak menikah berarti tidak laku dan pendidikan dianggap tidak terlalu penting. Kedua lingkungan perkotaan, menganggap bahwa pendidikan itu sangat penting terutama mengenai pekerjaan yang akan membangun kehidupan ekonomi rumah tangga yang mapan.

Adapun persamaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah: a). Membahas perkawinan dengan pasangan beda usia, yaitu janda dan perjaka. b). Menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penulis adalah: a). Penelitian terhadap gadis dan duda. b). Lokasi penelitian.